

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 26

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum bagi Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, diperlukan pedoman pelaksanaan kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52.A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 52.A);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 2

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 3

- (1) Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai; dan
 - c. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

BAB III
POLA KEMITRAAN
Pasal 4

- (1) Kemitraan antara pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.

- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebagai berikut:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerjasama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyebarluasan (*outsourcing*); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

Pasal 5

Dalam pola kemitraan inti plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 6

Dalam pola kemitraan subkontrak atau memproduksi barang atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;

- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang di produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 7

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyedia lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 9

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 10

Dalam pola kemitraan pemasok rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen;
- c. pengelola ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Pasal 11

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar dan/atau Perbankan.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang melakukan kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 12

Dalam pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dapat melakukan kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan ekonomi bersama Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, resiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pola kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dapat melakukan kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam pola kemitraan pembangunan sarana dan prasarana (konstruksi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kemitraan dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.

- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di Daerah Kota.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 19

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kota dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (6) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 21

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 22

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

Pasal 23

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan pelaksanaan kemitraan di Daerah Kota.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang siap bermitra kepada Usaha Besar di bidang penanaman modal;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha Besar;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan;
 - f. melakukan pembinaan berupa peningkatan daya saing produk, akses permodalan dan pemasaran melalui pelibatan pihak terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum kolaborasi kemitraan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB VI KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 25

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Daerah Kota untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 26

Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota dalam pelaksanaan kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *online single submission* (OSS) secara berkala.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pelaku Usaha Besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kota yang melaksanakan kemitraan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam/trofi penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Kota yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. Perangkat Daerah Kota yang membidangi perdagangan dan perindustrian.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Kota yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 26